RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM	
Nama Penerbit : PT Sinar Mas Asuransi Syariah Nama Produk : Simas Super Cover Syariah Mata Uang : Rupiah	Jenis Produk : Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) Deskripsi Produk : Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), yang memberikan manfaat investasi sekaligus perlindungan terhadap risiko meninggal dunia akibat kecelakaan (Risiko A)

FITUR UTAMA SIMAS SUPER COVER SYARIAH			
Usia Masuk Peserta	: Dewasa : 18 tahun sd 80 tahun Anak : 1 tahun sd 24 tahun	Masa Pembayaran Kontribusi	: Sekaligus
Masa Asuransi	: Berlaku sejak tanggal efektif yang tercantum pada Ikhtisar Polis sampai dengan Pemegang Polis/Peserta berusia 99 tahun (minimal 5 tahun)	Masa Cuti Kontribusi	: Tidak berlaku
Masa Pembayaran Kontribusi	: Sekaligus	Kontribusi Basic Sekaligus	: Mulai dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
Masa Peninjauan Polis (Freelook Period)	14 hari kalender sejak tanggal penerimaan polis.	Kontribusi Top-Up Sekaligus	: Mulai dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
Alokasi Subdana	: – 100% dari Kontribusi Basic Sekaligus – 100% dari Kontribusi Top Up Sekaligus	Nilai Asuransi Syariah	: Rp. 100.000.000,-

MANFAAT	RISIKO
Manfaat Asuransi 1. Apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dalam Masa berlakunya Polis, maka Pengelola akan membayarkan manfaat berupa Uang Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis, ditambah Manfaat Investasi berupa Nilai Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim. 2. Apabila Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan/meninggal dunia akibat penyebab yang dikecualikan Polis dalam Masa berlakunya Polis, maka Pengelola hanya akan membayarkan manfaat yang terkait Investasi berupa Nilai Polis pada saat Peserta meninggal dunia. **3.** Apabila Peserta masih hidup pada akhir masa berlakunya Polis, maka Pengelola akan membayarkan manfaat yang terkait investasi berupa Nilai Polis (jika ada). Manfaat investasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis/Peserta didasarkan pada nilai investasi yang terbentuk pada saat periode polis berakhir. **Ketentuan Pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi**	1. Klaim ditolak karena disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Manfaat Asuransi (exclusions). 2. Pembatalan sepihak oleh Pengelola dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis. 3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik, Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri. 4. Risiko Operasional, Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. 5. Semua risiko terkait dengan hasil investasi dimasa yang akan datang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, dimana risiko investasi ini dapat berupa: **5.1. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;** **5.2. kinerja investasi Subdana tidak dijamin;dan** **5.3. nilai manfaat yang terkait dengan investasi**

1. Apabila Pemegang Polis/Peserta akan melakukan pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi diluar ketentuan pada nomor 1.1 atau 1.2, maka Pemegang Polis/Peserta wajib memahami bahwa :
   a. Nilai manfaat Hasil Investasi dapat meningkat atau menurun
   b. Kinerja Investasi tidak dijamin
   c. Nilai manfaat yang terkait dengan Investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

2. Dalam pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi Pemegang Polis/Peserta mempunyai pilihan sebagai berikut :
   a. Melakukan pengambilan hanya sebagian dari Nilai Investasi dengan nilai minimum pengambilan unit sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), khusus untuk Kontribusi Top Up (tahun ke 1-5) atau Kontribusi Basic dan Kontribusi Top Up setelah melewati tahun ke-5 Polis, atau
   b. Melakukan pencairan seluruh nilai polis (jika ada) setelah tahun ke-5 Polis.
   Dalam hal Pemegang Polis memilih butir b, maka sejak saat itu Polis otomatis berakhir.

3. Pengambilan Nilai Investasi sebagaimana pada nomor 2 di atas dikenakan biaya.

4. Nilai Polis adalah Nilai dari hasil investasi pada suatu waktu tertentu. Misalnya yaitu nilai polis pada saat pelaporan perkembangan nilai polis/laporan kinerja subdana (fund fact sheet) atau nilai polis pada saat Peserta melakukan pengambilan manfaat polis yang terkait dengan investasi (hasil investasi).

   Cara menghitung nilai polis dapat dilihat dengan rumusan perhitungan berikut :

   Nilai Polis =
   Harga NAB per Unit x Jumlah Unit – Biaya-biaya

   Harga NAB per Unit = Harga NAB harian terakhir dari subdana
   Jumlah Unit = Jumlah unit subdana yang dimiliki oleh Peserta
   Biaya-Biaya = Biaya pembatalan polis (jika Peserta membatalkan polis sebelum melewati *Free Look Period* dan Biaya Pengambilan / **dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan**

6. Akumulasi Dana Investasi dan hasil investasi berkembang (naik/turun) sesuai dengan kinerja hasil portofolio investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi.
7. Biaya asuransi akan dibebankan kepada **Nilai Polis** Anda selama periode polis berlangsung, sehingga biaya ini akan berimbas kepada nilai investasi.

Pembatalan Unit (jika Peserta melakukan pengambilan unit) Harga Unit yang digunakan untuk semua transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Polis adalah Harga Unit pada tanggal T - 1 yaitu: 1. Harga Unit pada tanggal : 1 (satu) hari kerja sebelum uang diterima di rekening Pengelola untuk pengajuan Manfaat Asuransi/Top Up Sekaligus, atau 2. Harga unit pada tanggal : 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengajuan Pembatalan Unit. 5. Pembayaran Manfaat Nilai Polis atau Manfaat Yang Terkait dengan Investasi (NPB) adalah Nilai Polis (jika ada) yang dibayarkan oleh Pengelola pada saat pembatalan unit/Penebusan Polis.	

PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi ini tidak berlaku untuk peristiwa :
   A. Kematian yang bukan disebabkan karena kecelakaan atau kematian yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi sebelum tanggal dimulainya masa Polis Asuransi ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Data Polis atau pada perubahan polis.
   B. Yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena atau yang terjadi akibat dari:
      1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
      2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.
      3. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
      4. Hernia/burut/tedun, ususbuntu, apapun sebab sebabnya; penyakit jantung termasuk masuk angin, alergi, jatuh pingsan karena kepanasan.
      5. Penyakit infeksi seperti SARS, flu burung (avian flu), dan sejenisnya.
      6. Terserang atau terjangkitgangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism) atau minuman, malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh.
      7. Mengalami bertambahparahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah.
      8. Abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.
   C. Untuk Peserta wanita, yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh kelahiran atau kehamilan.
   D. Cedera yang diakibatkan oleh semua jenis perlombaan ketangkasan / kecepatan (kecuali lomba lari), kecepatan/balapan mobil atau sepeda motor, dan sebagainya, kecuali apabila untuk peristiwa-peristiwa tersebut memang sudah diadakan perjanjian khusus antara Peserta dan Pengelola.
   E. Kegiatan berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada kegiatan arung jeram, panjat tebing, terjun payung, bungy jumping dan sejenisnya, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 meter atau mendaki gunung es, Peserta berlayar seorang diri, berburu binatang dll, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, olah raga berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada olahraga beladiri seperti karate, judo, silat, kungfu, jiujitsu dan sejenisnya, gulat, tinju, rugby, hockey, polo, sepak bola dan sejenisnya, olah raga air yang berbahaya seperti ski air, menyelam dengan alat bantu pernafasan, olah raga musim dingin atau olah raga diatas es atau salju, olah raga udara, dan olah raga professional.

F. Yang Terjadi pada diri Peserta ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dari pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik atau dipergunakan oleh suatu maskapai penerbangan resmi yang telah mempunyai rute tetap atau reguler, atau yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk keperluan dinas. Tidak termasuk dalam Manfaat Asuransi ini ialah penggunaan pesawat-pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik pribadi/sewa/non reguler.

2. Selanjutnya Pengelola bebas dari kewajiban membayar ganti rugi atas kecelakaan yang disebabkan oleh:
   A. Peserta menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Pengelola secara khusus dengan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan pada ayat 2.b
   B. baik langsung maupun tidak langsung karena :
      1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Pembangkit Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase
      2. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk tapi tidak terbatas pada pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan kecuali tindakan tersebut dilakukan oleh pihak/mereka yang secara langsung atau tidak langsung tidak mempunyai kepentingan dalam Asuransi Kecelakaan Diri ini atau tindakan tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya unsur-unsur kesalahan pada diri Peserta.
      3. Ditahannya Peserta di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau penhanan/pengasingan tersebut dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik sehubungan dengan keadaan atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

      Jika Peserta atau Ahli Waris dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan Manfaat Asuransi ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
   C. pada diri Peserta mengalami gangguan jiwa, atau sebagai akibat penggunaan narkotika atau pengaruh minuman keras atau sejenisnya yang menyebabkan Peserta kehilangan kemampuan menjaga diri, atau peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung dikarenakan oleh hal tersebut di atas atau sebagai akibat daripadanya.
   D. Sebagai akibat atau timbul karena reaksi inti atom atau nuklir.
   E. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.
3. Apabila tidak diadakan perjanjian lain, maka Peserta tidak berhak atas pembayaran ganti rugi sehubungan dengan:
   A. Kecelakaan yang disebabkan atau mungkin terjadi karena sakit, cacat, atau karena suatu keadaantidak normal pada jasmani dan/atau rohani Peserta.
   B. Jika hal ini terjadi maka jumlah pembayaran tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya akan dibayarkan bilamana salah satu akibat yang memperkuat keadaan tidak terjadi.
   C. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian, kecuali jika telah disetujui oleh Pengelola.
   D. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Peserta atau pihak yang menerima santunan, kecuali :
      1. karena Peserta menjalankan pekerjaannya yang mana risikonya sudah disetujui oleh Pengelola, sebagaimana diterangkan dalam Polis ini, atau
      2. Karena Peserta berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b. diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex – ARC)
5. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan (bila ada).

BIAYA			JENIS DANA INVESTASI / SUBDANA
Biaya Asuransi Produk Dasar	:	Biaya Asuransi Produk Dasar adalah pengeluaran sehubungan dengan Manfaat Asuransiiii risiko meninggal dunia akibat kecelakaan. Dikenakan setiap bulan selama polis asuransi masih aktif melalui pemotongan Harga Unit. Biaya Asuransi ini sebesar Rp. 100.000/tahun atau Rp. 8.333/bulan untuk uang pertanggungan minimum sebesar Rp. 100.000.000. Kontribusi dapat berubah (berlaku kelipatan) apabila Peserta memilih Nilai Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan diatas ketentuan minimum.	Jenis Dana Investasi adalah pendapatan tetap yang bernama ASM Fixed Income Fund Syariah (AFIFS). Kebijakan investasi AFIFS adalah sebagai berikut : - Pendapatan tetap : 80%-100% - Pasar uang : 0% - 20% Tingkat risiko subdana AFIF Syariah adalah moderat/menengah dengan isi portfolio obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang kuponnya fixed (tetap), terdiri dari rating minimal BBB- dan terdiversifikasi ke beberapa sektor/industri seperti BUMN infrastruktur, basic material, financial (bisa berubah tergantung kondisi pasar). Cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana : - Frekuensi Penilaian NAB dilakukan setiap hari kerja oleh Bank Kustodian - **NAB per unit dari Subdana** dihitung oleh Bank Kustodian dengan cara **Total Net Asset Value dibagi Outstanding Unit**
Biaya Administrasi Polis Asuransi	:	Biaya Administrasi Polis Asuransi adalah pengeluaran sehubungan dengan administrasi Polis. Biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan 1 (satu) kali pada saat Polis pertama kali diterbitkan dan diambil dari Nilai Polis. Tidak ada Biaya Administrasi Polis yang dibebankan oleh Pengelola apabila Polis dicetak secara elektronik.	
Biaya Pembatalan Polis (selama masa freelook period)	;	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Biaya ini dikenakan 1 (satu) kali pada saat Polis dibatalkan karena keputusan Peserta selama Masa Peninjauan Polis (Freelook Period).	
Biaya Duplikasi Polis	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikenakan setiap kali terdapat permintaan cetak ulang Polis oleh Pemegang Polis.	
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	:	Biaya yang dibebankan sehubungan dengan Perlindungan Asuransi dan Pengelolaan Dana Investasi/Sub Dana. Biaya Pengelolaan per tahun ditentukan sebesar 0,85% (delapan puluh lima per sepuluh ribu) per tahun dan sudah masuk dalam perhitungan **NAB (Nilai Aktiva Bersih)** subdana harian.	
Biaya Transfer	:	Tidak ada	

Biaya Pengambilan Unit/Pembatalan Unit (sebelum melewati tahun ke-5 polis)	:	Biaya ini dikenakan apabila terjadi pengambilan unit/pembatalan unit atas Kontribusi *Basic*. Biaya ini berupa yang dihitung dalam bentuk % dari Nilai Unit/Polis yang dibatalkan : Tahun Polis / Biaya 1 / 5,50% 2 / 5,50% 3 / 5,50% 4 / 4,50% 5 / 0,50% > 5 / 0,50%	
Biaya Akuisisi (termasuk komisi agen pemasar/ perantara)	:	Biaya akuisisi (termasuk komisi agen pemasar / perantara) untuk produk ini besarnya 0,5% (setengah perseratus) dari total kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis/Peserta kepada Pengelola. Biaya akuisisi ini ditanggung oleh Pengelola.	

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Pengelola 1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan. 2. Pengelola wajib menginformasikan nilai tunai yang menjadi hak Pemegang Polis / Peserta. 3. Pengelola menginformasikan produk asuransi tambahan (rider) yang dapat dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta (jika ada). 4. Pengelola wajib melakukan proses Welcoming Call kepada Pemegang Polis / Peserta setelah polis terbit dan diterima.	**Hak dan Kewajiban Pemegang Polis / Peserta** 1. Pemegang Polis / Peserta wajib menjawab semua pertanyaan pada Surat Permohonan Asuransi Simas Super Cover Syariah dengan lengkap dan benar. 2. Pemegang Polis / Peserta bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis menjadi batal. 3. Pemegang Polis / Peserta wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Super Cover Syariah. 4. Memahami bahwa produk Simas Super Cover Syariah adalah produk PAYDI 5. Pemegang Polis / Peserta wajib melakukan pembayaran premi sesuai ketentuan polis. 6. Pemegang Polis / Peserta berhak mendapatkan informasi nilai tunai polis yang dimiliki. 7. Pemegang Polis / Peserta wajib menyelesaikan proses Welcoming Call setelah polis terbit dan diterima.

LAYANAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA

<u>Persyaratan Pemegang Polis dan Peserta :</u> 1. Pemegang Polis dan Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia dan tidak	***Pemegang Polis / Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :*** Menu Hubungi Kami - Pengaduan di <u>website</u>

meninggalkan Indonesia dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. 2. Usia Pemegang Polis adalah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 94 (Sembilan puluh empat) tahun pada saat penutupan awal Polis, dan berusia maksimum 99 (Sembilan puluh sembilan) tahun pada akhir Periode Polis. 3. Usia Peserta dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 94 (Sembilan puluh empat tahun pada saat penutupan Polis pertama kali, dan berusia maksimum 99 (Sembilan puluh sembilan) tahun pada akhir Periode Polis. 4. Usia Peserta anak adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun. **Tata Cara Penutupan Polis:** 1. Calon Pemegang Polis (Pemohon) mengajukan permohonan dengan melengkapi Surat Permohonan Asuransi Umum Syariah (SPAUS), Formulir Analisis Profil Risiko dan Formulir Analisis Kebutuhan dan Kemampuan Calon Pemegang Polis. 2. Calon Pemegang Polis (Pemohon) melampirkan Fotokopi Kartu Identitas Diri termasuk Kartu Identitas Diri Calon Peserta yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan (misalnya Surat Nikah dan Kartu Keluarga). Khusus untuk Warga Negara Asing (WNA) melampirkan bukti surat izin tinggal (KITAS/KIMS). 3. Calon Pemegang Polis (Pemohon) menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal yang berisi penjelasan produk dan Pernyataan Pemahaman dari Peserta.	simassyariah.id Email : info@simassyariah.id Telp. : 021 2918 9922

Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

1. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Pengelola:
   a. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap.
   b. Formulir Kronologis.
   c. Polis Asli.
   d. SuratKeteranganMeninggal dari instansi yang berwenang.
   e. Surat keterangan dari dokter mengenai sebab kematian Peserta (apabila ditangani oleh dokter/apabila diperlukan).
   f. Surat keterangan dari kepolisian dalam hal penyebab kematian karena kecelakaan ditangani oleh pihak kepolisian.
   g. Hasil visum et repertum (apabila diperlukan).
   h. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan di Luar Negeri.
   i. Surat Kuasa (asli) dari Ahli Waris apabila Ahli Waris lebih dari 1 (satu) orang.
   j. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak Ahli Waris yang masih berlaku, yaitu : Kartu Keluarga dan KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
   k. Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).
2. Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan harus diterima dan dilaporkan kepada Pengelola paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko.
3. Klaim manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah diterima oleh Pengelola secara lengkap dan klaim disetujui.

Pengajuan Manfaat yang terkait dengan Investasi :

1. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Pengelola:
   a. Formulir Pengajuan Manfaat yang terkait dengan investasi yang telah diisi lengkap.
   b. Fotokopi Polis Asuransi.
   c. Tanda bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dari Peserta, Penerima Manfaat dan Pemegang Polis.
   d. Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).
2. Pengajuan manfaat yang terkait dengan investasi beserta dokumen-dokumen wajib harus diterima Pengelola secara lengkap dan sudah ditandatangani oleh Pemegang Polis/Peserta untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Pengelola.
3. Dokumen Pengajuan Manfaat yang Terkait Dengan Investasi yang telah diterima oleh Pengelola akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen telah diterima secara lengkap oleh Pengelola.

Pengalihan Dana Investasi/Subdana

Pengalihan Dana Investasi/Subdana dapat dilakukan antar subdana dalam mata uang Rupiah maupun subdana dalam mata uang Dollar Amerika, walaupun tidak sesuai dengan mata uang Polis yang dipilih oleh Pemegang Polis.
Kurs mata uang yang dipakai adalah kurs yang berlaku pada hari pengalihan Subdana.

Pembatalan Polis Pada Masa *Free-Look Period*

1. Pemegang Polis / Peserta berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Pengelola, apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima (*Free-Look Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Pengelola akan mengembalikan premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis dengan dipotong biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya-biaya lain yang telah berjalan sejak mulai berlakunya polis, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi. Biaya ini dikenakan 1 (satu) kali pada saat Polis dibatalkan karena keputusan Peserta selama Masa Peninjauan Polis (Freelook Period).
3. Setelah itu polis secara otomatis batal sejak Tanggal Polis mulai berlaku.

SIMULASI DAN ILUSTRASI

1. Simulasi Pembayaran Kontribus

Seseorang membeli produk Simas Super Cover Syariah untuk dirinya sendiri dengan keterangan sebagai berikut:

- Nama Pemegang Polis : Tuan A
- Jenis Kelamin : Pria
- Tanggal Lahir Pemegang Polis : 1 Juli 1975
- Usia Pemegang Polis : 50 tahun
- Nama Peserta : Tuan A
- Usia Peserta : 50 tahun
- Tanggal Lahir Peserta : 1 Juli 1975
- Masa/Periode Asuransi : 01 Juli 2025 sd 30 Juni 2074
- Mata Uang Polis : IDR
- Subdana : ASM Fixed Income Fund Syariah (AFIFS)
- Uang Asuransi Syariah Risiko A : Rp. 100.000.000,-
- Premi Top Up Sekaligus : Rp. 0.-

Premi yang harus dibayar Oleh Tuan A adalah :

Kontribusi *Basic* Sekaligus	Rp. 10.000.000,-
Kontribusi *Top Up* Sekaligus	Rp. 0,-
Total Kontribusi Sekaligus	Rp. 10.000.000,-
TOTAL yang harus dibayar oleh Tuan A	**Rp. 10.000.000,-**

2. Hasil Investasi

Nilai Investasi yang terbentuk akan dihitung berdasarkan hasil investasi atas alokasi subdana termasuk memperhitungkan biaya-biaya. Besarnya hasil investasi untuk produk ini diasumsikan sebagai berikut :

Jenis Subdana		Asumsi Imbal Hasil Investasi (dalam %)		
		Negatif	Nol	Positif
ASM Fixed Income Fund Syariah (AFIFS)	Pendapatan Tetap	-1	0	4

3. Ilustrasi Saldo Nilai Polis / Nilai Tunai Yang Terbentuk (Tahunan)
Berdasarkan asumsi Hasil Investasi Negatif, Nol dan Positif

Tahun Polis	Usia Peserta	Nilai Polis (Dalam Rupiah)		
		Negatif	Nol	Positif
1	50	9.715.850	9.815.000	10.300.000
2	51	9.436.933	9.631.573	10.612.000
3	52	9.163.152	9.449.704	10.936.480
4	53	8.894.412	9.269.382	11.273.939
5	54	8.630.621	9.090.592	11.624.897
6	55	8.371.689	8.913.322	11.989.893
7	56	8.117.524	8.737.559	12.369.488
8	57	7.868.040	8.563.289	12.764.268
9	58	7.623.150	8.390.501	13.174.839
10	59	7.382.769	8.219.182	13.601.832
11	60	7.146.816	8.049.319	14.045.905
12	61	6.915.207	7.880.900	14.507.742
13	62	6.687.864	7.713.912	14.988.051
14	63	6.464.707	7.548.344	15.487.573
15	64	6.245.659	7.384.183	16.007.076
16	65	6.030.645	7.221.418	16.547.359
17	66	5.819.591	7.060.035	17.109.254
18	67	5.612.423	6.900.025	17.693.624
19	68	5.409.070	6.741.375	18.301.369
20	69	5.209.462	6.584.073	18.933.424
21	70	5.013.530	6.428.109	19.590.761
22	71	4.821.206	6.273.470	20.274.391
23	72	4.632.423	6.120.145	20.985.367
24	73	4.447.117	5.968.124	21.724.781
25	74	4.265.224	5.817.395	22.493.772
26	75	4.086.680	5.667.947	23.293.523
27	76	3.911.423	5.519.770	24.125.264
28	77	3.739.395	5.372.851	24.990.275
29	78	3.570.534	5.227.182	25.889.886
30	79	3.404.782	5.082.751	26.825.481
31	80	3.242.083	4.939.548	27.798.501
32	81	3.082.380	4.797.562	28.810.441
33	82	2.925.618	4.656.782	29.862.858

34	83	2.771.743	4.517.200	30.957.373
35	84	2.620.701	4.378.804	32.095.667
36	85	2.472.441	4.241.584	33.279.494
37	86	2.326.911	4.105.530	34.510.674
38	87	2.184.061	3.970.633	35.791.101
39	88	2.043.841	3.836.883	37.122.745
40	89	1.906.204	3.704.269	38.507.655
41	90	1.771.101	3.572.783	39.947.961
42	91	1.638.487	3.442.414	41.445.879
43	92	1.508.314	3.313.154	43.003.715
44	93	1.380.538	3.184.992	44.623.863
45	94	1.255.116	3.057.920	46.308.818
46	95	1.132.003	2.931.927	48.061.170
47	96	1.011.157	2.807.006	49.883.617
48	97	892.536	2.683.146	51.778.962
49	98	776.100	2.560.340	53.750.120

Catatan :

- pertumbuhan Saldo Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud tabel no 3 hanya merupakan ilustrasi perhitungan (bukan target/keadaan sebenarnya).
- Asumsi biaya yang dipotong dari subdana yaitu biaya asuransi sebesar Rp. 100.000/tahun dan biaya pengelolaan sebesar 0,85%/tahun.

4. <u>Ilustrasi Saldo Nilai Investasi/ Nilai Tunai Yang Terbentuk (Tahunan)</u>

Nilai premi yang dikembalikan apabila Tuan A membatalkan polis pada masa Free Look Period yaitu :
= (Nilai kontribusi basic sekaligus + Nilai kontribusi Top Up sekaligus) – Biaya Administrasi Pembatalan Polis
= (Rp 10.000.000,- + Rp 0,-) – Rp 50.000,-
= Rp 9.950.000,-

5. <u>Ilustrasi Pengambilan Manfaat</u>

a. Jika pengambilan manfaat hanya sebagian dari Nilai Investasi dan dilakukan pada akhir tahun ke-3 (sebelum masa tunggu 5 tahun dilewati).
Tuan A berencana mengambil 50% dari Nilai Investasi dari kontribusi Basic pada akhir tahun ke-3 Polis, yaitu per tanggal 30 Juni 2028 (dimana masa tunggu pengambilan manfaat selama 5 tahun belum terlewati).
Sesuai ketentuan Polis tidak ada pembatalan sebagian untuk Kontribusi Basic di 5 tahun pertama Polis. Sehingga Polis akan dibatalkan dan dikenakan biaya sebesar 5% dari Nilai Investasi yang dibatalkan pada saat pengambilan manfaat. Berikut contoh perhitungan pengembalian kontribusi dengan asumsi hasil investasi positif :

= (Nilai Polis akhir tahun ke-3 x 100%) – Biaya Pengambilan Unit sebesar 5,5%
= Rp 10.936.480,- – (Rp 10.936.480,- x 5,5%)
= Rp 10.936.480,- – Rp 601.506,-
= Rp 10.334.974,-

b. Jika pengambilan manfaat hasil investasi dilakukan pada akhir periode polis / Pembatalan Polis
Tuan A berencana mengambil nilai Investasi pada akhir periode polis dimana keadaaan Tuan A dalam keadaan sehat walafiat. Maka manfaat nilai polis akan dibayarkan kepada Tertanggung sebesar :

Nilai Polis = 100% Nilai Investasi diakhir tahun ke-49 - Biaya Pengambilan Unit sebesar 0,5%
= Rp 53.750.120,- – (Rp 53.750.120,- x 0,5%)
= Rp 53.750.120,- – Rp 268.750
= Rp 53.481.370,-

dimana Nilai Polis (jika ada) adalah nilai yang dibayarkan oleh Pengelola pada saat pembatalan unit/Penebusan Polis. Dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

c. Jika pengambilan manfaat diberikan kepada Ahli Waris
Tuan A dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tepat pada akhir periode polis. Maka manfaat yang akan dibayarkan ke Ahli Waris yaitu :

= Nilai Santunan Risiko A + (Nilai Investasi akhir tahun ke-49)
= Rp 100,000,000,- + Rp 53.750.120,-
= Rp 153.750.120,-

Tabel berikut adalah Nilai Investasi, Biaya, dan Manfaat yang akan diterima Tuan A apabila melakukan Pembatalan Polis maupun Meninggal Dunia akibat kecelakaan :

sinarmas asuransi syariah

Subdana Pendapatan Tetap

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Nilai Polis (dalam rupiah)			Total Biaya		
		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	50	9.715.850	9.815.000	10.300.000	534.372	539.825	566.500
2	51	9.436.933	9.631.573	10.612.000	519.031	529.736	583.660
3	52	9.163.152	9.449.704	10.936.480	503.973	519.734	601.506
4	53	8.894.412	9.269.382	11.273.939	400.249	417.122	507.327
5	54	8.630.621	9.090.592	11.624.897	43.153	45.453	58.124
6	55	8.371.689	8.913.322	11.989.893	41.858	44.567	59.949
7	56	8.117.524	8.737.559	12.369.488	40.588	43.688	61.847
8	57	7.868.040	8.563.289	12.764.268	39.340	42.816	63.821
9	58	7.623.150	8.390.501	13.174.839	38.116	41.953	65.874
10	59	7.382.769	8.219.182	13.601.832	36.914	41.096	68.009
11	60	7.146.816	8.049.319	14.045.905	35.734	40.247	70.230
12	61	6.915.207	7.880.900	14.507.742	34.576	39.404	72.539
13	62	6.687.864	7.713.912	14.988.051	33.439	38.570	74.940
14	63	6.464.707	7.548.344	15.487.573	32.324	37.742	77.438
15	64	6.245.659	7.384.183	16.007.076	31.228	36.921	80.035
16	65	6.030.645	7.221.418	16.547.359	30.153	36.107	82.737
17	66	5.819.591	7.060.035	17.109.254	29.098	35.300	85.546
18	67	5.612.423	6.900.025	17.693.624	28.062	34.500	88.468
19	68	5.409.070	6.741.375	18.301.369	27.045	33.707	91.507
20	69	5.209.462	6.584.073	18.933.424	26.047	32.920	94.667
21	70	5.013.530	6.428.109	19.590.761	25.068	32.141	97.954
22	71	4.821.206	6.273.470	20.274.391	24.106	31.367	101.372
23	72	4.632.423	6.120.145	20.985.367	23.162	30.601	104.927
24	73	4.447.117	5.968.124	21.724.781	22.236	29.841	108.624
25	74	4.265.224	5.817.395	22.493.772	21.326	29.087	112.469
26	75	4.086.680	5.667.947	23.293.523	20.433	28.340	116.468
27	76	3.911.423	5.519.770	24.125.264	19.557	27.599	120.626
28	77	3.739.395	5.372.851	24.990.275	18.697	26.864	124.951
29	78	3.570.534	5.227.182	25.889.886	17.853	26.136	129.449
30	79	3.404.782	5.082.751	26.825.481	17.024	25.414	134.127
31	80	3.242.083	4.939.548	27.798.501	16.210	24.698	138.993
32	81	3.082.380	4.797.562	28.810.441	15.412	23.988	144.052
33	82	2.925.618	4.656.782	29.862.858	14.628	23.284	149.314
34	83	2.771.743	4.517.200	30.957.373	13.859	22.586	154.787
35	84	2.620.701	4.378.804	32.095.667	13.104	21.894	160.478
36	85	2.472.441	4.241.584	33.279.494	12.362	21.208	166.397
37	86	2.326.911	4.105.530	34.510.674	11.635	20.528	172.553
38	87	2.184.061	3.970.633	35.791.101	10.920	19.853	178.956
39	88	2.043.841	3.836.883	37.122.745	10.219	19.184	185.614
40	89	1.906.204	3.704.269	38.507.655	9.531	18.521	192.538
41	90	1.771.101	3.572.783	39.947.961	8.856	17.864	199.740
42	91	1.638.487	3.442.414	41.445.879	8.192	17.212	207.229
43	92	1.508.314	3.313.154	43.003.715	7.542	16.566	215.019
44	93	1.380.538	3.184.992	44.623.863	6.903	15.925	223.119
45	94	1.255.116	3.057.920	46.308.818	6.276	15.290	231.544
46	95	1.132.003	2.931.927	48.061.170	5.660	14.660	240.306
47	96	1.011.157	2.807.006	49.883.617	5.056	14.035	249.418
48	97	892.536	2.683.146	51.778.962	4.463	13.416	258.895
49	98	776.100	2.560.340	53.750.120	3.881	12.802	268.751

sinarmas asuransi syariah

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Manfaat atas Surrender			Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		
		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	50	9.181.478	9.275.175	9.733.500	109.715.850	109.815.000	110.300.000
2	51	8.917.901	9.101.836	10.028.340	109.436.933	109.631.573	110.612.000
3	52	8.659.178	8.929.970	10.334.974	109.163.152	109.449.704	110.936.480
4	53	8.494.164	8.852.259	10.766.612	108.894.412	109.269.382	111.273.939
5	54	8.587.468	9.045.139	11.566.772	108.630.621	109.090.592	111.624.897
6	55	8.329.830	8.868.755	11.929.943	108.371.689	108.913.322	111.989.893
7	56	8.076.936	8.693.871	12.307.641	108.117.524	108.737.559	112.369.488
8	57	7.828.700	8.520.473	12.700.447	107.868.040	108.563.289	112.764.268
9	58	7.585.034	8.348.549	13.108.964	107.623.150	108.390.501	113.174.839
10	59	7.345.856	8.178.086	13.533.823	107.382.769	108.219.182	113.601.832
11	60	7.111.082	8.009.073	13.975.676	107.146.816	108.049.319	114.045.905
12	61	6.880.631	7.841.495	14.435.203	106.915.207	107.880.900	114.507.742
13	62	6.654.424	7.675.343	14.913.111	106.687.864	107.713.912	114.988.051
14	63	6.432.383	7.510.602	15.410.135	106.464.707	107.548.344	115.487.573
15	64	6.214.431	7.347.262	15.927.041	106.245.659	107.384.183	116.007.076
16	65	6.000.492	7.185.310	16.464.623	106.030.645	107.221.418	116.547.359
17	66	5.790.493	7.024.735	17.023.707	105.819.591	107.060.035	117.109.254
18	67	5.584.361	6.865.525	17.605.156	105.612.423	106.900.025	117.693.624
19	68	5.382.025	6.707.668	18.209.862	105.409.070	106.741.375	118.301.369
20	69	5.183.415	6.551.153	18.838.756	105.209.462	106.584.073	118.933.424
21	70	4.988.462	6.395.968	19.492.807	105.013.530	106.428.109	119.590.761
22	71	4.797.100	6.242.102	20.173.019	104.821.206	106.273.470	120.274.391
23	72	4.609.261	6.089.545	20.880.440	104.632.423	106.120.145	120.985.367
24	73	4.424.882	5.938.283	21.616.157	104.447.117	105.968.124	121.724.781
25	74	4.243.898	5.788.308	22.381.304	104.265.224	105.817.395	122.493.772
26	75	4.066.246	5.639.607	23.177.056	104.086.680	105.667.947	123.293.523
27	76	3.891.866	5.492.171	24.004.638	103.911.423	105.519.770	124.125.264
28	77	3.720.698	5.345.987	24.865.324	103.739.395	105.372.851	124.990.275
29	78	3.552.681	5.201.046	25.760.436	103.570.534	105.227.182	125.889.886
30	79	3.387.758	5.057.337	26.691.354	103.404.782	105.082.751	126.825.481
31	80	3.225.873	4.914.850	27.659.508	103.242.083	104.939.548	127.798.501
32	81	3.066.968	4.773.574	28.666.388	103.082.380	104.797.562	128.810.441
33	82	2.910.990	4.633.498	29.713.544	102.925.618	104.656.782	129.862.858
34	83	2.757.884	4.494.614	30.802.586	102.771.743	104.517.200	130.957.373
35	84	2.607.598	4.356.910	31.935.189	102.620.701	104.378.804	132.095.667
36	85	2.460.079	4.220.376	33.113.097	102.472.441	104.241.584	133.279.494
37	86	2.315.276	4.085.003	34.338.121	102.326.911	104.105.530	134.510.674
38	87	2.173.141	3.950.780	35.612.145	102.184.061	103.970.633	135.791.101
39	88	2.033.622	3.817.698	36.937.131	102.043.841	103.836.883	137.122.745
40	89	1.896.673	3.685.748	38.315.116	101.906.204	103.704.269	138.507.655
41	90	1.762.246	3.554.919	39.748.221	101.771.101	103.572.783	139.947.961
42	91	1.630.294	3.425.202	41.238.650	101.638.487	103.442.414	141.445.879
43	92	1.500.772	3.296.588	42.788.696	101.508.314	103.313.154	143.003.715
44	93	1.373.636	3.169.067	44.400.744	101.380.538	103.184.992	144.623.863
45	94	1.248.840	3.042.630	46.077.274	101.255.116	103.057.920	146.308.818
46	95	1.126.343	2.917.268	47.820.864	101.132.003	102.931.927	148.061.170
47	96	1.006.101	2.792.971	49.634.199	101.011.157	102.807.006	149.883.617
48	97	888.074	2.669.731	51.520.067	100.892.536	102.683.146	151.778.962
49	98	772.220	2.547.538	53.481.370	100.776.100	102.560.340	153.750.120

KINERJA HISTORIS

Tabel Kinerja Investasi ASM Fixed Income Fund Syariah (AFIFS)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan(2)	YTD	1 tahun(2)	5 tahun(2)	SP (1)
ASM Fixed Income Fund Syariah	0.44%	0.95%	3.73%	0.95%	N/A	N/A	6.42%

Keterangan (per Agustus 2025):
(1) SP :SejakPeluncuran
(2) Proyeksi

Kinerja Portfolio

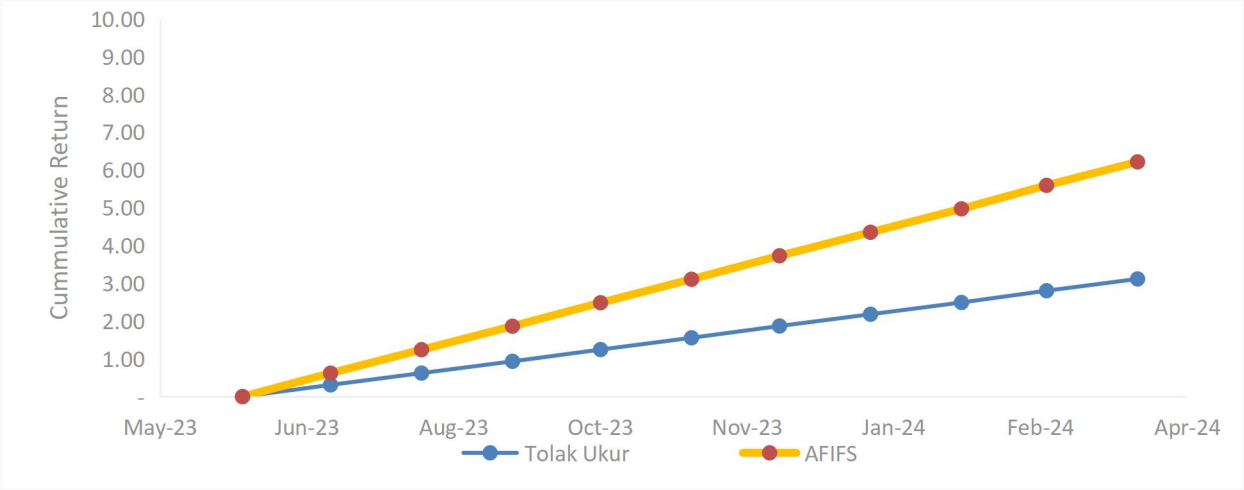

Catatan :

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

Pemegang Polis dapat mempelajari perkembangan investasi selengkapnya melalui website simassyariah.id

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi :
   a. Pemegang Polis
      Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi PAYDI Syariah dengan Pengelola atau para penggantinya.
   b. Pengelola
      Adalah PT Sinar Mas Asuransi Syariah.
   c. Peserta
      Adalah perorangan yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi kecelakaan diri, yang merupakan bagian dari asuransi PAYDI Syariah.
   d. Uang Asuransi Syariah
      Adalah manfaat atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan.
   e. Kontribusi *Basic* Sekaligus
      Adalah sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan di awal sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis yaitu mulai dari Rp. 10.000.000 untuk polis dalam mata uang IDR.
   f. Kontribusi *Top Up* Sekaligus
      Adalah tambahan Kontribusi yang dapat dilakukan setiap saat yang merupakan tambahan dana investasi. Minimum Kontribusi Top Up Sekaligus adalah sebesar Rp. 1.000.000 untuk polis dalam mata uang IDR.
2. Minimum Periode Polis dan Masa Tunggu Pengambilan Manfaat Yang Terkait Investasi
   Periode polis untuk produk ini yaitu minimal 5 (lima) tahun. Pemegang Polis/Peserta dapat melakukan

pengambilan manfaat yang terkait dengan investasi (apabila ada) jika telah melewati masa tunggu 5 (lima) tahun. Apabila Pemegang Polis/Peserta melakukan pengambilan sebelum melewati masa tunggu, maka akan dikenakan biaya pengambilan manfaat yang terkait dengan Investasi.

3. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Pengelola berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan SPAUS dan pembayaran klaim.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi simassyariah.id
6. Apabila ada klaim tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis maka klaim tersebut tidak liable/ditolak.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan, silakan bertanya kepada kami melalui tautan https://simassyariah.id/hubungi-kami/

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. **Simas Super Cover Syariah** adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT Sinar Mas Asuransi Syariah.
2. Pengelola dapat menolak permohonan produk asuransi syariah yang diajukan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku serta akan menginformasikan setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan (apabila ada).
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan dokumen yang terpisah dan tidak menjadi satu kesatuan dokumen dengan Surat Permohonan Asuransi Umum Syariah (SPAUS) maupun polis Simas Super Cover Syariah.
4. Calon Pemegang Polis / Peserta wajib membaca, memahami, menandatangani Surat Permohonan Asuransi Umum Syariah (SPAUS), dan membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dengan teliti sebelum menyetujui pembelian produk serta berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.
5. Dengan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Umum Syariah (SPAUS) dan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini, Calon Pemegang Polis / Peserta menyatakan telah menerima penjelasan dan memahami informasi produk yang disampaikan.
6. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini memuat informasi utama yang terdapat dalam Polis.
7. Pemegang Polis / Peserta wajib menyampaikan keterangan, informasi, dan data (fakta material) secara lengkap, jujur, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada saat pembuatan perjanjian asuransi. Surat Permohonan Asuransi Umum Syariah (SPAUS) yang telah diisi secara manual atau elektronik/digital akan menjadi dasar Pengelola untuk menganalisa dan menilai tingkat risiko (underwriting) dalam menerima atau menolak permohonan asuransi dari Pemegang polis / Peserta, termasuk menentukan syarat dan kondisi polis serta besaran kontribusi yang wajib dibayar oleh Pemagang polis / Peserta.
8. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, hal itu mengakibatkan jaminan polis tidak berlaku dan polis ini tidak melindungi setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek yang diasuransikan, meskipun risiko penyebab kerugian atau kerusakan tersebut tidak dikecualikan dalam polis ini. Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan asuransi syariah berdasarkan kesepakatan antara Peserta dan Pengelola atau berdasarkan putusan Pengadilan.
9. SPAUS yang telah diisi lengkap oleh Peserta menjadi dasar penerbitan polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Peserta terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.
10. Pengelolaan dana investasi Simas Super Cover Syariah dilakukan oleh PT Sinar Mas Asuransi Syariah dan merupakan tanggung jawab PT Sinar Mas Asuransi Syariah.
11. PT Sinar Mas Asuransi Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi untuk memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).
12. Kinerja dana investasi dari PT Sinar Mas Asuransi Syariah dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet.
13. Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar.
14. Nilai Investasi yang menjadi hak Peserta dapat digunakan untuk:

a. pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku; dan
b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir a.

Pernyataan Pemegang Polis / Peserta :

Dengan ini, Saya menyatakan Saya telah memahami informasi yang dicantumkan dalam ringkasan informasi produk termasuk biaya dan risiko.

PT Sinar Mas Asuransi Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen: DD/MM/YYYY